

- b. Keterlibatan langsung sebagai pelaku.
1. Proses perencanaan pengelolaan hutan partisipatif yang mencakup:
 - a. penetapan batas kawasan hutan (terutama bagi masyarakat yang memiliki lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan);
 - b. penetapan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam kesatuan pengelolaan hutan; serta
 - c. penetapan pembagian bentuk-bentuk kegiatan dalam proses pengelolaan hutan di antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
 2. pelaku dalam kegiatan pengelolaan hutan, baik sebagai perorangan, badan usaha, ataupun koperasi.
 3. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penutup

1. Dalam pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia adalah penting untuk disadari bahwa, pada saat ini, kualitas hutan alam produksi sangat rendah dengan ciri-ciri, seperti persentase tajuk rendah, volume tegakan rendah, sebaran jumlah pohon untuk setiap kelas diameter rendah, komposisi jenis tidak optimal. Hutan alam dengan kondisi ini tidak memenuhi syarat-syarat ideal untuk dikelola terutama menghasilkan kayu secara berkelanjutan. Dengan kesadaran akan kondisi hutan seperti itu, untuk strategi pengelolaan hutan dalam jangka panjang, akan menguntungkan jika dengan keadaan hutan seperti itu maka tuntutan terhadap hutan alam produksi untuk hanya menghasilkan nilai ekonomis dan sesaat saja diharapkan akan berkurang.
2. Menyadari keadaan hutan seperti itu maka strategi pengelolaan hutan yang perlu dilakukan, dalam satu sampai dua dekade penebangan ke depan, adalah strategi pembenahan hutan.